

## **OPTIMALISASI PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA TLOGOREJO KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

Aldino Haddada Azizi, Sukimin, A. Heru Nuswanto  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
[aldino.haddada@gmail.com](mailto:aldino.haddada@gmail.com), [sukimin@usm.ac.id](mailto:sukimin@usm.ac.id), [heru.nuswanto@usm.ac.id](mailto:heru.nuswanto@usm.ac.id)

### **ABSTRAK**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dana desa sebagai upaya meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Dana desa di prioritaskan untuk mendanai program kegiatan yang meliputi: Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa, Infrastruktur Desa, dan Pertanian. Sebagai program pemerintah pusat melakukan pembangunan dimulai dari desa yang di kelola atas kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan guna mewujudkan desa mandiri dan sejahtera. Latar belakang masalah penelitian ini adalah optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan bagaimana upaya mengatasinya. Tujuan penelitian ini untu mengetahui optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan berdasarkan uu nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak dan Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepala desa dalam pengelolaan dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak serta bagaimana upaya mengatasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan sampel penelitian optimalisasi pengalokasian dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Optimalisasi pengalokasian dana desa dalam menunjang pembangunan sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada pun kendala-kendala yang dihadapi kurangnya kapasitas sumber daya manusia sehingga pengelolaan dana desa di desa tlogorejo kecamatan karangawen kabupaten demak belum berdasarkan prinsip *Good Governance*.

**Kata kunci : Dana Desa, Optimalisasi Pengalokasian, Kabupaten Demak**

### **ABSTRACT**

*The birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages discusses village funds as an effort to increase the distribution of welfare and community development. Village funds are prioritized to fund program activities which include: Improvement of Village Health Services, Village Infrastructure, and Agriculture. As a central government program, development starts from villages that are managed in collaboration between the village government and the community directly involved in development in order to create an independent and prosperous village. The background of this research problem is optimizing the allocation of village funds in supporting development based on law number 6 of 2014 in Tlogorejo village, Karangawen sub-district, Demak district and what obstacles are faced in managing village funds in Tlogorejo village, Karangawen sub-district, Demak district and how to overcome them. The purpose of this study was to find out the optimization of village fund allocation in supporting development*

*based on law number 6 of 2014 concerning villages in Tlogorejo village, Karangawen sub-district, Demak district and knowing what constraints the village head faces in managing village funds in Tlogorejo village, Karangawen sub-district, Demak district and how to deal with it. This research method uses a juridical-sociological method. The type of research used is descriptive analysis with research samples on optimizing village fund allocations in Tlogorejo village, Karangawen sub-district, Demak district. Methods of data collection using primary and secondary data. This research data analysis method is qualitative. Optimizing the allocation of village funds in supporting development is in accordance with the authority stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. There are also obstacles faced by the lack of human resource capacity so that the management of village funds in Tlogorejo village, Karangawen sub-district, Demak district is not yet based on the principles of good governance.*

**Keywords:** *Village Fund, Allocation Optimization, Demak Regency*

## **A. Pendahuluan**

Desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan menjadi instrumen koordinator dari penguasa supra desa (negara melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah). Diperjelas dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan: “Dalam pemerintahan daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk pemerintahan Desa”. Penggunaan istilah “dibentuk” ini menegaskan bahwa pemerintah Desa merupakan subsistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/kota, karena menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dalam undang-undang ini Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintah kabupaten/kota. Ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ...”.

Istilah “dibagi atas daerah-daerah” menunjukkan selain menghormati daerah otonom juga menegaskan adanya hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkhis dan vertikal. Dengan demikian, ada perbedaan model hubungan pusat dan daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dengan model hubungan Kabupaten/kota dengan Desa berdasar UU No. 23/2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disebut dengan UU Desa, memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa diakui dan diberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampaui sentralisme dan lokalisme. NKRI akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan Desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang

“menghormati” pusat. Kemandirian Desa akan menjadi fondasi dan kekuatan NKRI dan imajinasi Indonesia itu. Jika Desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan Desa sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya<sup>1</sup>.

Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Undang-Undang Desa tersebut tentu tidak mungkin melakukan pengaturan terhadap seluruh aspek kehidupan Desa, apalagi yang terkait dengan aspek kemasyarakatan (adat-istiadat, kearifan lokal, modal sosial, kearifan lokal, dan sebagainya) yang sudah berjalan normal. Pengaturan yang terlalu detail dan jauh terhadap “Desa” juga menunjukkan intervensi negara yang justru melumpuhkan masyarakat. Prinsip dasarnya, Undang-Undang Desa tersebut memberi amanat kepada negara untuk memberikan pengakuan (*rekognisi*) dan perlindungan (*proteksi*) terhadap aspek-aspek kemasyarakatan Desa. Oleh karena itu, undang-undang tersebut bukanlah Undang-undang Desa (yang menyeluruh) melainkan undang-undang tentang tatakelola (*governance*) Desa, yang akan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pasal 4 poin e Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan “membentuk pemerintahan desa yang Profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab”. Dengan adanya kejelasan tentang aturan penyelenggaraan desa dan juga kejelasan tentang status desa, maka dapat diasumsikan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengurus keberlangsungan desa dengan segala potensi dan keberagaman yang dimiliki oleh desa<sup>2</sup>.

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Alokasi Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90%

---

<sup>1</sup> Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 2016, h.73-84.

<sup>2</sup> Mayuko Galuh Mahardika dan Heru Suseno, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Transformatif*, 4(1), 2018, h.57-67.

berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa sebesar 25%, angka kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10%, dan tingkat kesulitan geografis desa sebesar 30%. (PMK 49/PMK.07/2016)

Terdapat beberapa permasalahan terkait pengalokasian dana desa, sebagaimana dikemukakan oleh Johan Budi selaku Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK bahwa terdapat sekitar 4 permasalahan yang dikelompokkan ke dalam empat aspek terkait pengelolaan dana untuk desa-desa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Permasalahan tersebut adalah (1) aspek regulasi kelembagaan, (2) aspek tata laksana, (3) aspek pengawasan, dan (4) aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan terlihat dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, serta potensi tumpang tindih kewenangan kementerian Desa (Kemendes) dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri. Formula pembagian dana desa dalam PP Nomor 22 Tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Sementara, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 kurang berkeadilan. Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih<sup>3</sup>.

Aspek tata laksana memiliki lima masalah, yaitu kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa yang sulit dipatuhi oleh desa, satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia, serta transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa<sup>4</sup>.

Aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan, yaitu efektifitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah dan ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat belum jelas. Aspek SDM terdapat potensi persoalan berupa tenaga pendamping melakukan korupsi karena memanfaatkan lemahnya aparat desa<sup>5</sup>. Dampak dari permasalahan terkait pengalokasian dana desa tersebut antara lain<sup>6</sup>:

---

<sup>3</sup> Feri Agus Setyawan, KPK Temukan 14 Masalah dalam Alokasi Dana Desa, Okezone, Jumat, 12 Juni 2015, <https://nasional.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa>

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Zul Hendri, Peranan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa, *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*, 1(2), 2017, h. 287-299. <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118>

1. Tidak berjalannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
2. Ketidakpercayaan masyarakat dalam aparat pemerintah desa
3. Berkurangnya kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat
4. Tidak berjalannya fungsi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa
5. Tidak teratasinya kemiskinan dan kesenjangan
6. Tidak berjalannya pembangunan infrastruktur perdesaan
7. Tidak berkembangnya pengalaman nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
8. Berkurangnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
9. Kurangnya layanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
10. Kurangnya keswadayaan dan kesadaran gotong royong masyarakat
11. Berkurangnya pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu/latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi “Optimalisasi Pengalokasian Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak”.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum non doktrinal. Hukum Non Doktrinal yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya undang-undang dalam masyarakat bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin- doktrin<sup>7</sup>. Selain itu pendekatan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum<sup>8</sup>.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) hlmn. 163

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlmn. 3.

perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan<sup>9</sup>. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan, namun juga setelah mempelajari ketentuan hukumnya dan diteliti di lapangan mengenai pengalokasian dana desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 di kecamatan Karangawen kabupaten Demak.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis maka sumber data utama adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian dan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum atau sebuah karangan buku<sup>10</sup>. Data sekunder dalam bidang hukum, meliputi sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Keuangan Desa Dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua.
  - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Bahan hukum tersier, meliputi kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan baik secara *offline* maupun *online*, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya

### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah tahap yang penting dalam menentukan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif<sup>11</sup>. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka.

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, h.7

<sup>10</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008

<sup>11</sup> Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Puslitbang UNS, 2008), halaman 8.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan/atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Optimalisasi Pengalokasian Dana Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen-dokumen desa mengenai pengelolaan Dana Desa pada tahun 2020 maka ditemukanlah kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari dana desa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan posyandu, posbindu dan pengelolaan PAUD/TK pada setiap tahunnya yang dimulai dari tahun 2018 sampai 2020. Apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak guna melaksanakan amanah dari pengelolaan dan penggunaan dana desa. Tentang prioritas penggunaan dana desa pada setiap tahunnya yaitu untuk melakukan pembangunan desa yang tepat guna dan sasaran sehingga bisa bermanfaat banyak bagi warga desa Tlogorejo. Tujuan pelaksanaan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya itu tak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi dengan penyiapan generasi muda menuju tingkat pendidikan selanjutnya. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tlogorejo jika ditinjau dari pengimplementasian konsep teori yang digunakan, maka bisa dikatakan pelaksanaan kegiatan ini merupakan perwujudan dari apa yang terkandung dalam prioritas penggunaan dana desa yang menghendaki juga adanya pemberdayaan bagi warga desa bisa dikatakan sesuai dengan tujuan tersebut. Namun, jika mau mengkritik ada banyak hal yang bisa dikritisi dari pelaksanaan kegiatan ini, misalkan porsi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini masih dirasa kurang dari yang dikehendaki setiap tahunnya yaitu 70:30 antara pembangunan dan pemberdayaan, variasi kegiatan yang kurang, pengelolaan yang masih memerlukan perbaikan, dan pelibatan masyarakat desa yang perlu diperluas lagi cakupannya.

Berkaitan dengan ini, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah amanah yang harus dikelola dan dijalankan dengan baik oleh setiap desa yang menerimanya guna mewujudkan keadilan sosial yang berakhiran kepada kesejahteraan warga desa seperti yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia.

#### **a. Perencanaan**

Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, terlebih dahulu sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama Badan Permusyawaratan Desa jangka waktu paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh Bupati/Walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa. Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa oleh kepala desa, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan Perwujudan terkait pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh pemerintah Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat dilihat melalui penerapan prinsip Perencanaan pembangunan dibuat dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP) setelah itu dimuat dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Berdasarkan uraian dan melihat dokumen dari rencana kerja pembangunan desa (RKP) dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan dana desa Tlogorejo telah dipersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Proses perencanaan sudah baik, karena dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan menyepakati rencana kerja pemerintah. Proses perencanaan sudah baik, karena dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan menyepakati rencana kerja pemerintah.

#### **b. Pelaksanaan**

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturan ditetapkan oleh

pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap Pendapatan desa didukung oleh bukti lengkap dan sah. Kepala Desa wajib mengentinsifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung bukti lengkap dan sah. Bukti tersebut didapatkan dari pengesahan oleh sekretaris desa dan sepengetahuan Kepala Desa. Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa. Pengawasan pelaksanaan dana desa dilakukan oleh pendamping desa guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

**c. Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib Bendahara Desa. Penatausahaan wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Dokumen penatausahaan pengeluaran sesuai dengan peraturan Desa tentang APBDesa atau peraturan Desa tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan surat permintaan pembayaran SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa.

**d. Pelaporan**

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**e. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **2. Kendala Optimalisasi Pengalokasian Dana Desa Di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa. Raperdes tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama kemudian raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota. Apabila Raperdes tentang APBDes tidak sesuai, maka kepala desa wajib melakukan revisi. Dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa Tlogorejo, raperdes tentang APBDesa disusun bersama pemerintah desa, yakni Sekretaris desa, kemudian disampaikan kepada BPD untuk disepakati. Setelah APBDes disepakati, kemudian disampaikan kepada Camat Karangawen melalui pendamping desa untuk dievaluasi, setelah itu disampaikan kepada BPMD Kabupaten Demak dan dinyatakan telah sesuai maka APBDesa ditetapkan oleh Bupati melalui Camat Karangawen dan perdes tentang APBDes dapat diberlakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tahapan penyusunan dan penetapan APBDesa pada Pemerintahan Desa Tlogorejo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 ayat I, yaitu yang melaksanakan penyusunan dan penetapan APBDesa adalah Sekretaris desa selaku Koordinator pelaksanaan dalam penyusunan APBDesa.

### **a) Pelaksanaan Penerimaan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Bab V pasal 24 ayat 1,2,3, yaitu semua penerima dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbank di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensikan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

Dalam Pelaksanaanya di Desa Tlogorejo Penerimaan pendapatan Desa Tlogorejo hanya berasal dari pendapatan transfer desa, penerimaan tersebut telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. Desa Tlogorejo tidak memiliki pendapatan asli desa, karena Desa Tlogorejo tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sehingga pendapatan desa sepenuhnya hanya berasal dari pendapatan transfer desa yang difungsikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Tlogorejo juga

mengatakan Kendala dalam pelaksana penerimaan dana desa yaitu kurangnya pemahaman dalam hal anggaran dan pelaksanaan dana yang dianggarkan untuk pembangunan desa bisa kelebihan ataupun kekurangan dana pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan di Desa Tlogorejo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Bab V pasal 24 ayat 1,2,3, yaitu semua penerima dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa Tetap pemerintah desa ada sedikit kendala dalam pelaksanaan dikarena kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan anggaran dana.

Kendala dalam pelaksanaan penerima pendapatan transfer desa yaitu dalam penyaluran dan pencairan terkadang mengalami keterlambatan. Menurut Bendahara Desa Tlogorejo, hal tersebut dikarenakan persyaratan dalam pengajuan dana oleh Pemerintah Desa tidak lengkap, misalnya dokumen berupa SPJ. Jika salah satu desa yang ada di Karangawen tidak lengkap persyaratan pencairan maka semua desa mengalami keterlambatan dalam pencairan dana tersebut, karena pencairan dan penyaluran dana dilakukan secara kolektif.

#### **b) Penatausahaan Penerimaan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 36, penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Penerimaan bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti transaksi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum. Penerimaan yang bersifat transfer Bendahara Desa akan mendapatkan informasi dari Bank berupa nota kredit atas dana-dana dalam rekening kas desa. Penatausahaan penerimaan di Desa Tlogorejo telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES). Dalam catatan penerimaan Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank. Penerimaan Desa Tlogorejo hanya bersumber dari pendapatan transfer. Berdasarkan hal tersebut dan juga melihat dari dokumen yang ada d aplikasi SISKUEDES dapat disimpulkan bahwa, pencatatan atas penatausahaan penerima yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 36 yaitu penatusahaan penerimaan di Desa Tlogorejo telah membuat Buku Bank, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Penginputan data telah dilakukan dengan benar.

#### **c) Penatausahaan Pengeluaran Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 36, penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bcdahara Desa. Bendahara Desa wajib dilakukan

pencatatan setiap pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa. Pengeluaran bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti transaksi pengeluaran dan dicatat pada buku kas umum, sedangkan untuk bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Selanjutnya yang bersifat maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat benar dan tertib. Penatausahaan pengeluaran di Desa Tlogorejo telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Untuk pencatatan pengeluaran, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Segala pengeluaran/belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa telah dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat pada Buku Kas Tunai dan Buku Kas Umum. Penatausahaan pengeluaran terkait belanja Desa, dan didukung oleh bukti, nota, atau kwitansi. Bendahara Desa Juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/pungut atas transaksi belanja yang dilakukan. Bendahara Desa telah mencatatnya pada kolom penerimaan dalam Buku Pembantu pajak. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan atas penatausahaan pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Hal ini telah sesuai dengan teori akuntabilitas Mardiosmo mengenai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan menjadi 64 tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

#### **d) Laporan Bendahara Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan laporan Bendahara Desa melakukan tutup buku dan membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan. Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ), SPJ ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi daerah. Pada akhir periode anggaran, bendahara desa telah membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Dalam laporan realisasi pelaksanaan APBdesa tersebut telah menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat telah memadai, karena dalam laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan melampirkan dokumen penatausahaan yang lengkap, berupa Buku Pembantu Bank, Buku

Kas Tunai, dan Buku Kas Umum serta telah dilengkapi dengan bukti-bukti atas pengeluaran berupa kwitansi dan nota-nota.

**e) Prinsip Pengelolaan Dana Desa**

Menurut Permendagri Nomo 113 Tahun 2014, Prinsip pengelolaan desa meliputi: 1) Transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai detail dana desa yang dikelola, jenis kegiatan yang bersumber dari dana itu dan juga tentang pertanggungjawaban pemerintah desa tentang penggunaannya. Pada hakikatnya jika masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang memanfaatkan dana desa, maka secara tidak langsung pemerintah desa juga telah memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat perihal dana dan juga jenis kegiatan yang dilakukan. Berkaitan dengan ini, setiap tahunnya pemerintah Desa Tlogorejo juga rutin menampilkan kepada masyarakat seluruh detail program yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dalam bentuk baliho yang diletakkan di beberapa tempat strategis yang sering dilewati warga. Transparansi perencanaan, pemerintah Desa Tlogorejo telah mengadakan musyawarah desa terkait rencana pembangunan dan rencana keuangan desa dan melibatkan masyarakat.

**D. Simpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak pada tahun 2020, diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Tahun 2020, secara garis besar belum optimal dan belum mengacu mengacu pada UU No. 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan dana desa diawali dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat. Pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berprinsip transparan, akuntabel, dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan perwujudan dari amanah yang terkandung dalam prioritas penggunaan dana desa yang menghendaki juga adanya pemberdayaan bagi warga desa bisa dikatakan sesuai dengan tujuan. Kendala optimalisasi pengalokasian dana desa di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak yaitu sumber daya aparatur desa yang minim, kesadaran masyarakat dan lembaga desa yang kurang, sarana dan prasarana kurang memadai, komunikasi yang terbatas. Sebagai upaya mengatasi kendala sumber daya manusia, kepala desa perlu memberikan pelatihan terpadu kepada seluruh aparatur desa secara berkala dan tersistematisasi agar kurangnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa dapat diminalisir. Pelatihan terpadu adalah pendidikan kilat (Diklat) bagi calon-calon

apartur desa untuk meningkatkan kualitas kognitif sehingga pelaksanaan program dana desa bisa berjalan sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diadakan. Kesadaran akan muncul apabila masyarakat diberikan pendidikan terkait dana desa. Pendidikan dilakukan dengan tujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memahami pengelolaan dana desa demi kesejahteraan sosial sebuah desa. Mengupayakan pengadaan fasilitas setiap tahun yang bisa diambil dari alokasi dana desa atau melalui bentuk-bentuk usaha mandiri. Apabila sarana dan prasarana sudah baik, birokrasi dan administrasi akan berjalan efektif dan efisien. Maka, pengadaan fasilitas perlu dijadikan sebagai program setiap tahun anggaran. Untuk menghadapi kendala komunikasi, seyogyanya pemerintah Desa Tlogorejo membentuk tim khusus dalam bidang hubungan masyarakat yang berfungsi mengelola segala informasi input dan output terkait pengelolaan dana desa. Media komunikasi yang bisa digunakan baliho, papan, media sosial dan sejenisnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Dadang Juliantara, *Pembaharuan Desa, Bertumpu pada Angka Terbawah*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- I Nyoman Beratha, *Teknologi Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- M. Salahudin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI, 2015.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- N. Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa*, Bandung: Alumni, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Wasistiono, dkk., *Prospek Pembangunan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2015.

## **Jurnal**

Bambang Adhi Pamungkas, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 2019, h.210-229.  
<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2271/1492>

Faizatul Karimah, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie, Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), h.597-602.  
<https://media.neliti.com/media/publications/78859-ID-pengelolaan-alokasi-dana-desa-dalam-pemb.pdf>

Feri Agus Setyawan, KPK Temukan 14 Masalah dalam Alokasi Dana Desa, Okezone, Jumat, 12 Juni 2015, <https://nasional.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa>

Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 2016.

Mayuko Galuh Mahardika dan Heru Suseno, Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Transformative*, 4 (1), 2018.

Zul Hendri, Peranan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa, *Jurnal Akuntansi Syariah (JAS)*, 1(2), 2017, h. 287-299.  
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/118>.

Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 2019, h.20-33.  
<https://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/download/13/3>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.